

# WALIKOTA BITUNG

JLN. DR. SAM RATULANGI NO. 45 BITUNG 95511 TELP. (0438) 21002.

---

## PERATURAN WALIKOTA BITUNG NOMOR 14 TAHUN 2011

### TENTANG

### PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Bitung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2010
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
25. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
26. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri dari :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 18.763.528.960,85
b. Dana Perimbangan	Rp. 327.481.918.167,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 100.573.951.286,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 446.819.398.413,85
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 227.251.608.974,00
2) Belanja Bunga	Rp. 252.000.000,00
3) Belanja Hibah	RP. 13.584.299.300,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 10.673.903.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 474.946.041,00
7) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 2.819.362.813,00</u>
	Rp. 255.056.120.128,00

b. Belanja Langsung	Rp. 30.798.793.992,00
1) Belanja Pegawai	Rp. 60.295.991.649,00
2) Belanja Barang dan jasa	Rp. 113.573.131.025,00
3) Belanja Modal	Rp. 204.667.916.666,00
Jumlah Belanja	Rp. 459.724.036.794,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (12.904.638.380,15)

3. Pembiayaan	Rp. 127.334.831.503,43
a. Penerimaan	Rp. 99.876.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 27.458.831.503,43
Jumlah Pembiayaan Neto	

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. 14.554.193.123,28

#### Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Bitung ini.

#### Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Bitung ini.

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Bitung ini.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 26 September 2011


WALIKOTA BITUNG,



HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung  
Pada Tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



Drs. EDISON HUMIANG, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610804 198603 1 016

**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 TAHUN ANGGARAN 2010

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN</b>	448.958.841.389,00	446.819.398.413,85	(2.139.442.975,15)	99,52
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	19.896.926.587,00	18.763.528.960,85	(1.133.397.626,15)	94,30
Pendapatan Pajak Daerah	6.344.025.000,00	7.914.208.902,00	1.570.183.902,00	124,75
Hasil Retribusi Daerah	5.562.075.000,00	4.989.083.497,00	(572.991.503,00)	89,70
Hasil Pengkelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.164.487.852,00	1.164.487.862,00	0,00	100,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.826.338.725,00	4.695.746.699,85	(2.130.590.025,15)	68,79
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	328.596.139.000,00	327.481.918.167,00	(1.114.220.833,00)	99,66
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.500.000.000,00	27.385.779.167,00	(1.114.220.833,00)	96,09
Dana Alokasi Umum	274.296.139.000,00	274.296.139.000,00	0,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	25.800.000.000,00	25.800.000.000,00	0,00	100,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	100.465.775.802,00	100.573.951.286,00	108.175.484,00	100,11
Pendapatan Hibah	0,00	333.335.500,00	333.335.500,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.256.572.901,00	12.597.887.885,00	341.314.984,00	102,78
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	67.039.170.901,00	66.472.695.901,00	(566.475.000,00)	99,16
Dana Insentif Daerah (DID)	21.170.032.000,00	21.170.032.000,00	0,00	100,00
<b>BELANJA</b>	476.707.940.392,43	459.724.036.794,00	(16.983.903.598,43)	96,44
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	264.395.467.696,43	255.056.120.128,00	(9.339.347.568,43)	96,47
Belanja Pegawai	236.571.467.696,43	227.251.608.974,00	(9.321.858.722,43)	96,06
Belanja Bunga	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	100,00
Belanja Hibah	13.600.000.000,00	13.584.259.300,00	(15.700.700,00)	99,88
Belanja Bantuan Sosial	10.675.000.000,00	10.673.903.000,00	(1.097.000,00)	99,99
Belanja Bantuan Keuangan Kopada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	475.000.000,00	474.946.041,00	(53.959,00)	99,99
Belanja Tidak Terduga	2.820.000.000,00	2.819.362.813,00	(637.187,00)	99,98
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	212.312.472.696,00	204.667.916.666,00	(7.644.556.030,00)	96,40
Belanja Pegawai	31.497.420.050,00	30.798.793.392,00	(698.626.658,00)	97,78
Belanja Barang dan Jasa	61.401.103.931,00	60.295.991.649,00	(1.105.112.282,00)	98,20
Belanja Modal	119.413.948.715,00	113.573.131.025,00	(5.840.817.690,00)	95,11

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	3	4	5	6
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(27.749.099.003,43)	(12.904.638.380,15)	14.844.460.623,28	46,50
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	119.375.099.003,43	127.334.831.503,43	7.959.732.500,00	106,67
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.375.099.003,43	28.972.848.503,43	(402.250.500,00)	98,63
Penonmaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	111.983.000,00	111.983.000,00	0,00
Penonmaan Kembali Investasi Jangka Pendek	90.000.000.000,00	98.250.000.000,00	8.250.000.000,00	109,17
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	91.626.000.000,00	99.876.000.000,00	8.250.000.000,00	109,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00
Pembayaran Pokok Utang	926.000.000,00	926.000.000,00	0,00	100,00
Investasi Jangka Pendek	90.000.000.000,00	98.250.000.000,00	8.250.000.000,00	109,17
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	27.749.099.003,43	27.458.831.503,43	(290.267.500,00)	98,95
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	14.554.193.123,28	14.554.193.123,28	0,00

BITUNG, 26 September 2011

**WALIKOTA BITUNG**



**HANNY SONDAKH**